



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 27 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Damar Laut I Nomor 31 RT.04/RW.14
Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : Hendra Bin ling
Tempat lahir : Sumedang
Umur / tgl. lahir : 21 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Penganten Ali XII RT.017/RW.06 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau Dusun Kukulu RT.003/RW.005 Desa Sukajaya Keamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama lengkap : Riyan Bin Asep Wahyuyat

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 14 Oktober 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Penganten Ali XII RT.017/RW.06 Kelurahan
Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMK

Terdakwa IV

Nama lengkap : Stevanus Dian Kristanto Alias Kris

Tempat lahir : Blitar

Umur / tgl. lahir : 22 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Penganten Ali Gang Mandiri XII
RT.017/RW.006 Kelurahan Rambutan Kecamatan
Ciracas Jakarta Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa V

Nama lengkap : Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad
Junaidi

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 10 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Tanah Merdeka X RT.014/RW.006 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa II Hendra Bin ling ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-360/0.2.34/Epp.1/07/2018, tertanggal 17 Juli 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 362/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 23 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 362/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 21 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-115/Depok/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Khusus untuk Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu buah tangga, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah pisau kater dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B 1337 KOJ dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Arman Patria;
 - 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek Viber Home warna hitam sepanjang 1000 meter milik PT Parsaoran Global Datatrans dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Parsaoran Global Datatrans;
 - 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek CCSI 48 COR sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Marjayadi Bin Muhamad Bin Obeh.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Para Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-115/Depok/07/2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, berawal sekitar pukul 02.30 WIB para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel optik di daerah Leuwinanggung, kemudian Terdakwa 1 mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedangkan Terdakwa 4, Terdakwa 5 serta sdr. Feby (dalam pencarian) menggunakan kendaraan mobil Avanza menuju daerah Leuwinanggung. Sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok sekira pukul 03.00 WIB, para Terdakwa menghentikan mobilnya di warung kopi. Kemudian Terdakwa 5 dan sdr. Feby (dalam pencarian) turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa 4 mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar. Setelah situasi aman Terdakwa 4 memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup. Sekita pukul 3.30 WIB para Terdakwa memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa 1 memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 menggulung kabel optik tersebut sedangkan sdr. Feby (dalam pencarian) menunggu didalam mobil Avanza. Sekitar pukul 4.00 WIB perbuatan para Terdakwa diketahui oleh orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa 4, Terdakwa 5 serta sdr. Feby (dalam pencarian) melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni pihak PT Parsaoran Global Datatrans sehingga menyebabkan pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Dan

Kedua Khusus untuk Terdakwa I:

Bahwa mereka Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan sdr. Ilham (dalam pencarian) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ilham (dalam pencarian) telah mengambil kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dengan cara Terdakwa memotong kabel yang berada di tiang optik setelah itu sdr. Ilham (dalam pencarian) menggulung kabel tersebut kemudian kabel tersebut oleh Terdakwa 1 dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD. Kemudian pada keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Terdakwa 1 dan sdr. Ilham (dalam pencarian) ke sdr. Marjayadi (penuntutan terpisah) seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan sdr. Ilham (dalam pencarian) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni pihak PT IForte sehingga menyebabkan pihak PT IForte mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 dan sdr. Ilham (dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekita jam 04.00 wib di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil Kabel Fiber Optik 24 CORE merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan sudah berada di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu yang sudah tertangkap oleh Polisi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat;

- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel fiber optik milik PT Parsaoran Global Datatrans dimana sebelumnya kabel tersebut terpasang di tiang FO (Tiang Fiber Optik) selanjutnya Para Tredakwa menggulung kabelnya;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap sebelum Para Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menurut saksi berupa tang potong, cater, tangga, tongkat dan 1 (satu) unit mobil bua membawa kabel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wib , seseorang yang bernama Saksi Andy dari PT Iforte memberitahukan bahwa kabel Fiber Optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter dicuri dan Para Terdakwanya sudah tertangkap di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dano mendapat perintah dari kantor pusat untuk mengecek kebenaran laporan dari Saksi Andy tersebut;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Saksi dengan Saksi Dano mengamati kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home yang terpasang ditiang FO (Fiber Optik) dan benar bahwa kabel Fiber Optik 24 Core Merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter sudah terpotong selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT Parsaoran Global Datatrans yaitu bergerak di bidang internet provider (jaringan internet);
- Bahwa Saksi sendiri di PT Parsaoran Global Datatrans bekerja di bagian Technical Support yang bekerja sebagai awal pemasang hingga sampai penginstalan perangkat jaringan ineternet dari kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel fiber home milik PT Parsaoran Global Datatrans;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter yang diperlihatkan, saksi masih ingat benar;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel optik milik PT Parsaoran Global Datatrans tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak pemilik maupun karyawan dari PT Parsaoran Global Datatrans;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Dano Anies Tabuni

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekita jam 04.00 wib di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil Kabel Fiber Optik 24 CORE merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan sudah berada di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu yang sudah tertangkap oleh Polisi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel fiber optik milik PT Parsaoran Global Datatrans dimana sebelumnya kabel tersebut terpasang di tiang FO (Tiang Fiber Optik) selanjutnya Para Tredakwa menggulung kabelnya;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap sebelum Para Terdakwa berhasil kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menurut saksi berupa tang potong, cater, tangga, tongkat dan 1 (satu) unit mobil bua membawa kabel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wib , seseorang yang bernama Saksi Andy dari PT Iforte memberitahukan bahwa kabel Fiber Optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter dicuri dan Para Terdakwanya sudah tertangkap di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dano mendapat perintah dari kantor pusat untuk mengecek kebenaran laporan dari Saksi Andy tersebut;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Saksi dengan Saksi Zainuddin mengamati kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home yang terpasang ditiang FO (Fiber Optik) dan benar bahwa kabel Fiber Optik 24 Core Merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter sudah terpotong selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT Parsaoran Global Datatrans yaitu bergerak di bidang internet provider (jaringan internet);
- Bahwa Saksi sendiri di PT Parsaoran Global Datatrans bekerja di bagian General Affair sebagai pengecek data-data kantor.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter yang diperlihatkan, saksi masih ingat benar;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel optik milik PT Parsaoran Global Datatrans tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak pemilik maupun karyawan dari PT Parsaoran Global Datatrans;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andy

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekita jam 04.00 wib di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil Kabel Fiber Optik 24 CORE merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan sudah berada di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu yang sudah tertangkap oleh Polisi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel fiber optik milik PT Parsaorang Global Datatrans dimana sebelumnya kabel tersebut terpasang di tiang FO (Tiang Fiber Optik) selanjutnya Para Tredakwa menggulung kabelnya;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap sebelum Para Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menurut saksi berupa tang potong, cater, tangga, tongkat dan 1 (satu) unit mobil bua membawa kabel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wib , seseorang yang bernama Saksi Andy dari PT Iforte memberitahukan bahwa kabel Fiber Optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter dicuri dan Para Terdakwanya sudah tertangkap di Polsek Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dano mendapat perintah dari kantor pusat untuk mengecek kebenaran laporan dari Saksi Andy tersebut;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Saksi dengan Saksi Zainuddin mengamati kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home yang terpasang ditiang FO (Fiber Optik) dan benar bahwa kabel Fiber Optik 24 Core Merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter sudah terpotong selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT Parsaoran Global Datatrans yaitu bergerak di bidang internet provider (jaringan internet);
- Bahwa Saksi sendiri di PT Parsaoran Global Datatrans bekerja di bagian General Affair sebagai monitoring;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa kabel fiber optik 24 Core merek X Node berlabel Fiber Home sepanjang kurang lebih 1000 meter yang diperlihatkan, saksi masih ingat benar;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel optik milik PT Parsaoran Global Datatrans tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak pemilik maupun karyawan dari PT Parsaoran Global Datatrans;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Randy Nofra Ari Engga

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangna ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham telah melakukan pencurian kabel optik milik PT Iforte;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapatkan komplain dari pihak customer yang mengatakan bahwa server internetnya down (mati total) selanjutnya pihak PT Iforte menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan terjadinya server yang down;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke daerah Jalan Raya Gas Alam sampai ke daerah data center Mabes Polri, Cikeas Bogor dengan melihat kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte yang terpasang sepanjang 12 meter dan saat sewaktu saksi melakukan pengecekan kabel dilapangan saksi menemukan kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter yang terpasang di tiang VO (Viber Optik) milik PT Iforte terputus/ hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan melaporkan kejadian yang saksi temukan ke kantor pusat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib di Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dapat menangkap Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek yang telah membeli kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte dari Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama dengan saudara Ilham;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.37 wib yang mana saat itu rekan Saksi yakni Saksi Bonanza menanyakan kepada seseorang yang diketahui menjual barang berupa kabel yang bernama Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek lalu menanyakan melalui pesan whatsapp "*apakah benar menjual kabel FO*" jawaan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*Ya. Emang mau nyari kabel berapa?*" lalu Saksi Bonanza jawab "*kabel 48 merek CCSI*" Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab "*Ada. Tapi harganya masuk gak 12.000,-*" jawab Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*woles, Om*" kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab kembali dengan mengirim gambar kabel 48 merek CCSI berlabel Iforte dengan panjang 1000 meter. Kemudian setelah deal harga yang disepakati dengan orang tersebut, Saksi Bonanza janji untuk bertemu di Gedung Multika Mampang, Jakarta Selatan dan disepakati bertemu pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 17. 00 wib Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah pergi menuju parkir Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dan sekitar jam 18.20 wib, Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah sampai di parkir Gedung

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multika Mampang Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek. Kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menunjukkan kabel yang dibawa kemudian Saksi Bonanza bertanya " ini kabel kok ada label Ifortnya dapat darimana?" namun Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek tidak menjawab dan terus bertanya tentang kabel yang dibawa hingga situasi ramai yang akhirnya sekitar jam 21.00 wib Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek berikut kabel yang dibawa diserahkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Iforte.
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel optik milik PT Iforte tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan PT Iforte;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham tersebut membuat pihak PT Iforte mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Bonanza Nurwidodo

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangna ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham telah melakukan pencurian kabel optik milik PT Iforte;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapatkan komplain dari pihak customer yang mengatakan bahwa server internetnya down (mati total) selanjutnya pihak PT Iforte menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan terjadinya server yang down;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke daerah Jalan Raya Gas Alam sampai ke daerah data center Mabes Polri, Cikeas Bogor dengan melihat kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte yang terpasang sepanjang 12 meter dan saat sewaktu saksi melakukan pengecekan kabel dilapangan saksi menemukan kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter yang terpasang di tiang VO (Viber Optik) milik PT Iforte terputus/ hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan melaporkan kejadian yang saksi temukan ke kantor pusat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib di Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dapat menangkap Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek yang telah membeli kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte dari Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama dengan saudara Ilham;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.37 wib yang mana saat itu rekan Saksi yakni Saksi Bonanza menanyakan kepada seseorang yang diketahui menjual barang berupa kabel yang bernama Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek lalu menanyakan melalui pesan whatsapp "*apakah benar menjual kabel FO*" jawaan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*Ya. Emang mau nyari kabel berapa?*" lalu Saksi Bonanza jawab "*kabel 48 merek CCSI*" Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab "*Ada. Tapi harganya masuk gak 12.000,-*" jawab Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*woles, Om*" kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab kembali dengan mengirim gambar kabel 48 merek CCSI berlabel Iforte dengan panjang 1000 meter. Kemudian setelah deal harga yang disepakati dengan orang tersebut, Saksi Bonanza janji untuk bertemu di Gedung Multika Mampang, Jakarta Selatan dan disepakati bertemu pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 17. 00 wib Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah pergi menuju parkir Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dan sekitar jam 18.20 wib, Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah sampai di parkir Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek. Kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menunjukan kabel yang dibawa kemudian Saksi Bonanza bertanya "*ini kabel kok ada label Ifortnya dapat darimana?*" namun

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek tidak menjawab dan terus bertanya tentang kabel yang dibawa hingga situasi ramai yang akhirnya sekitar jam 21.00 wib Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek berikut kabel yang dibawa diserahkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Iforte.
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel optik milik PT Iforte tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan PT Iforte;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham tersebut membuat pihak PT Iforte mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Akbar Ardhiansyah

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangna ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham telah melakukan pencurian kabel optik milik PT Iforte;
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapatkan complain dari pihak customer yang mengatakan bahwa server internetnya down (mati total) selanjutnya pihak PT Iforte menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan terjadinya server yang down;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke daerah Jalan Raya Gas Alam sampai ke daerah data center Mabes Polri, Cikeas Bogor dengan melihat kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte yang terpasang sepanjang 12 meter dan saat sewaktu saksi melakukan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kabel dilapangan saksi menemukan kabel viber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter yang terpasang di tiang VO (Viber Optik) milik PT Iforte terputus/ hilang;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan melaporkan kejadian yang saksi temukan ke kantor pusat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib di Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dapat menangkap Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek yang telah membeli kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte dari Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama dengan saudara Ilham;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.37 wib yang mana saat itu rekan Saksi yakni Saksi Bonanza menanyakan kepada seseorang yang diketahui menjual barang berupa kabel yang bernama Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek lalu menanyakan melalui pesan whatsapp "*apakah benar menjual kabel FO*" jawaan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*Ya. Emang mau nyari kabel berapa?*" lalu Saksi Bonanza jawab "*kabel 48 merek CCSI*" Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab "*Ada. Tapi harganya masuk gak 12.000,-*" jawab Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek "*woles, Om*" kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menjawab kembali dengan mengirim gambar kabel 48 merek CCSI berlabel Iforte dengan panjang 1000 meter. Kemudian setelah deal harga yang disepakati dengan orang tersebut, Saksi Bonanza janji untuk bertemu di Gedung Multika Mampang, Jakarta Selatan dan disepakati bertemu pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 17. 00 wib Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah pergi menuju parkir Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dan sekitar jam 18.20 wib, Saksi Bonanza dan Saksi Akbar Ardiansyah sampai di parkir Gedung Multika Mampang Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek. Kemudian Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek menunjukan kabel yang dibawa kemudian Saksi Bonanza bertanya "*ini kabel kok ada label Ifortnya dapat darimana?*" namun Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek tidak menjawab dan terus bertanya tentang kabel yang dibawa hingga situasi ramai yang akhirnya sekitar jam 21.00 wib Saksi Marjayadi bin Muhamad bin Obek berikut kabel yang dibawa diserahkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Iforte.
- Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel optik milik PT Iforte tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan PT Iforte;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri besama dengan saudara Ilham tersebut membuat pihak PT Iforte mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Marjayadi Bin Muhamad Bin Obek

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa : berupa : Kabel Fiber Optik Cor merk CCSI berlabel IFORTE sepanjang 1000 Meter pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kp. Stangle Rt. 005 Rw. 016 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari saudara ILHAM namun barang kabel yang Saksi pesan dari saudara ILHAM diantarkan oleh seseorang yang baru Saksi kenal saat itu bernama saudara PANDU;
- Bahwa Saksi ketahui setelah berada di Polsek barang yang Saksi beli dari Sdr. ILHAM (dalampencarian) yaitu milik Terdakwa 1.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ILHAM sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu saudara PANDU mengantarkan barang pesanan Saksi berupa barang kabel : Kabel Fiber Optik Cor merk CCSI berlabel IFORTE sepanjang 1000 Meter;
- Bahwa barang berupa Kabel Fiber Optik Cor merk CCSI berlabel IFORTE sepanjang 1000 Meter saat itu Saksi beli dengan harga 7.500.000- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pembelian kabel tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi dan Saksi baru ketahui saat Saksi dibawa ke Polsek Cimanggis Kota Depok yaitu bernama Saksi BONANZA dan Saksi AKBAR ARDIANSYAH yang bekerja di Pt. IFORTE.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.37 wib yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu ada seseorang yang tidak Saksi kenal memberi pesan Whatsap yang isinya mendapatkan Nomor kontak Saksi melalui (whatsap Group FO Indonesia) dan orang tersebut menanyakan “apakah benar menjual kabel FO” jawab Saksi “Ya. Emang mau nyari kabel berapa?” Lalu orang tersebut jawab “Kabel 48 merek CCSI.” Saksi jawab lagi “Ada, tapi harganya masuk gak 12.000-” jawab orang tersebut “woles Om” kemudian Saksi menjawab kembali “dengan mengirim gambar Kabel 48 merek CCSI berlabel IFORTE dengan panjang 1000 meter”. Kemudian setelah deal harga yang disepakati dengan orang tersebut Saksi janji untuk bertemu ditengah-tengah antara tempat tinggal Saksi dengan orang tersebut tepatnya di Gedung Multika Mampang, Jakarta Selatan dan disepakati bertemu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018. Dan esok harinya hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam : 17.00 wib Saksi menyewa Grab Car untuk membawa kabel tersebut ke parkiran Gedung Multika mampang, Jakarta selatan. dan sekitar Jam : 18.20 wib Saksi sampai di di parkiran Gedung Multika mampang, Jakarta selatan dan bertemu orang tersebut kemudiana Saksi menunjukan kabel yang Saksi bawa namun orang tersebut bertanya kepda Saksi “ini kabel kok ada label IFORTEnya dapat darimana?” namun Saksi tidak menjawab setelah orang tersebut terus bertanya tentang kabel yang Saksi bawa hingga situasi ramai yang akhirnya sekitar jam : 21.00 wib Saksi berikut barang kabel yang dibawa diserahkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Saksi BONANZA dan Saksi AKBAR ARDIANSYAH sebelumnya tidak kenal dan Saksi kenal dengan Saksi BONANZA saat Saksi BONANZA kami chat membeli kabel sedangkan Saksi AKBAR ARDIANSYAH saat Saksi diserahkan ke Polsek Cimanggis Kota Depok.
- Bahwa saksi membeli kabel tersebut tidak ada invoice pembelian dan tidak memiliki bukti kepemilikan kabel dari pabrik resmi perusahaan kabel tersebut serta melakukan jual beli di jalanan dekat rel kereta.
- Bahwa saksi membeli kabel tersebut dari saudara Ilham awalnya Saksi ditawarkan oleh saudara Ilham (dalam pencarian) di Grup Whats Up Fiber Optik Indonesia, kemudian Saksi dan saudara Ilham saling berkomunikasi dengan whatsapp jalur pribadi hingga akhirnya sepakat

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli kabel tersebut seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum.
- Saksi membenarkan foto kabel yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Saksi sudah pernah melihat kabel tersebut di Kejaksaan Negari Depok;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi Arman Patria

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1337 KOJ warna silver yang saat ini disita oleh Polsek Cimanggis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi tersebut berada di Polsek Cimanggis yaitu pada hari Selasa, 15 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa mobil Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun belakangan diketahui bahwa mobil Saksi tersebut digunakan untuk sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi datang ke rumah dan memberitahukan kalau mobil milik saksi tersebut berada di Polsek Cimanggis.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil milik Saksi tersebut dipakai untuk sarana dalam melakukan pencurian kabel dari pihak Kepolisian sebelumnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi salah satunya sebagai salah satu pelakunya;
- Bahwa saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi telah menyewa mobil Saksi pada hari Selasa, 8 Mei 2018;
- Bahwa saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi saat menyewa mobil mengatakan untuk mengangkut kru Pesbuker;
- Bahwa saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menyewa mobil Saksi baru kali ini saja dikarenakan rumah Saksi dengan saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan dan Saksi mengenal kedua orang tua saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;

- Bahwa saksi memiliki mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 1227 KOJ kurang lebih sudah 1 (satu) tahunan;
- Bahwa sebelumnya mobil milik saksi tersebut tidak pernah direntalkan, baru kali ini saja disewakan kepada saudara Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dengan uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perbulannya angsuran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa saksi sudah mengangsurnya sebanyak 12 kali/ bulan;
- Bahwa yang memakai mobil tersebut setiap harinya adalah Saksi.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ilham (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik didaerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby menghentikan mobilnya di warung kopi;
- Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut;
- Bahwa selain itu juga sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ilham (DPO) telah mengambil kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dengan cara Terdakwa memotong kabel yang berada di tiang optik setelah itu saudara Ilham (DPO) menggulung kabel tersebut kemudian kabel tersebut oleh Terdakwa dimasukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Terdakwa dan saudara Ilham ke saudara Marjayadi (penuntutan terpisah) seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni pihak PT IForte;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjnji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II Hendra Bin Iing

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik di daerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby menghentikan mobilnya di warung kopi;

- Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut rencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku berslah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa besama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan sudara Feby (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik didaerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby menghentikan mobilnya di warung kopi;
- Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby memulai melakukan pencurian kabel

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut rencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik di daerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby menghentikan mobilnya di warung kopi;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feby dalam mengambil kabel optik tersebut rencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku berslah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa besama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan sudara Feby (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik didaerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby menghentikan mobilnya di warung kopi;

- Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa, Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan saudara Feby bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku berslah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu buah tangga, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B 1337 KOJ;
- 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek Viber Home warna hitam sepanjang 1000 meter milik PT Parsaoran Global Datatrans;
- 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek CCSI 48 COR sepanjang 1000 meter milik PT Iforte;

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik didaerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

2. Bahwa setelah Para Terdakwa dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Para Terdakwa menghentikan mobilnya di warung kopi;
3. Bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Para Terdakwa memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;
4. Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;
5. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 6. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby tersebut membuat pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 7. Bahwa selain itu juga sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham (DPO) telah mengambil kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel yang berada di tiang optik setelah itu saudara Ilham (DPO) menggulung kabel tersebut kemudian kabel tersebut oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dimasukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD. Kemudian pada keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan saudara Ilham ke saudara Marjayadi (penuntutan terpisah) seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sehari-hari;
 8. Bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni pihak PT IForte sehingga akibat perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham tersebut mengakibatkan pihak PT IForte mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adapun unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin Iing, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby (DPO) sepakat untuk mengambil kabel optik didaerah Leuwinanggung tepatnya di Jalan Baru Leuwinanggung Rt 02/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan saudara Feby sepakat untuk mengambil kabel optik tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Jalan Baru Leuwinanggung dengan mengendarai mobil Grand Max Nomor Polisi B 2749 TKD sedangkan untuk saudara Feby menggunakan kendaraan mobil Avanza dan sesampai di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, Para Terdakwa menghentikan mobilnya di warung kopi;

Menimbang, bahwa setelah mobil diparkir didekat warung kopi selanjutnya Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara Feby turun dari mobil Avanza sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris mengendarai mobil Avanza berjalan memutar dan mengawasi situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris memarkir kembali mobil Avanza yang dikendarainya di warung kopi tempat semula parkir, sedangkan mobil Grand Max yang dikendarai Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri di pindahkan parkirnya ke seberang jalan tepatnya didepan Toko Buah yang sedang tutup dan sekita pukul 3.30 WIB Para Terdakwa memulai melakukan pencurian kabel fiber optik 24 Core merek X0 Node berlabel Fiber Home sepanjang 1000 meter yang terpasang ditiang Fiber Optik dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut sedangkan saudara Feby menunggu didalam mobil Avanza;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby sedang mencuri kabel optik tersebut diketahui oleh seseorang yang akhirnya Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi serta sdr. Feby berhasil melarikan diri, namun beberapa hari kemudian Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut rencannya kabel tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Parsaoran Global Datatrans selaku pemilik kabet optik tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby tersebut membuat pihak PT Parsaoran Global Datatrans mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham (DPO) telah mengambil kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel yang berada di tiang optik setelah itu saudara Ilham (DPO) menggulung kabel tersebut kemudian kabel tersebut oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dimasukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD. Kemudian pada keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan saudara Ilham ke saudara Marjayadi (penuntutan terpisah) seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham dalam mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni pihak PT Iforte sehingga akibat perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham tersebut mengakibatkan pihak PT IForte mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang-barang berupa kabel optik yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby dan saudara Ilham tersebut adalah milik pihak PT Parsaoran Global Datatrans dan pihak PT Iforte atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa maupun milik saudara Feby dan saudara Ilham, yang mana Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Feby dan saudara Ilham dalam mengambil kabel optik tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan PT Parsaoran Global Datatrans dan pihak PT Iforte selaku pemilik kabel tersebut dan kabel yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan saudara Ilham telah dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua bersama dengan saudara Ilham dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sehari-hari sedangkan kabel yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby belum sempat dijual karena perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby diketahui terlebih dahulu, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuatas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Para Para Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Para Para Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Para Terdakwa, maka masing-masing Para Para Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa awalnya saudara Agung mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi korban H. Imron Rosady tempat Para Terdakwa bekerja dan atas ajakan saudara Agung tersebut Para Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang berupa kabel optik milik PT Parsaoran Global Datatrans yang berada di Jalan Baru Leuwinanggung RT.02/RW.10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok dan setelah mereka sepakat selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby langsung menuju lokasi tersebut dan sesampinya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel fiber optik yang masih terpasang di tiangnya menggunakan tangga, pisau carter dan tang untuk memotong kabel kemudian Terdakwa II Hendra Bin Iing, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi menarik kabel fiber optik tersebut yang sudah putus dari tiangnya, setelah itu Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris menggulung kabel optik tersebut yang mana rencannya kabel optik tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama-sama dengan saudara Ilham (DPO) telah mengambil kabel fiber optik COR merek CCSI berlabel Iforte sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dengan cara Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memotong kabel yang berada di tiang optik setelah itu saudara Ilham (DPO) menggulung kabel tersebut kemudian kabel tersebut oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dimasukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B 2749 TKD. Kemudian pada keesokan harinya kabel tersebut dijual oleh Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dan saudara Ilham ke saudara Marjayadi (penuntutan terpisah) seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 7 (tujuh) orang yaitu Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Feby (DPO) dan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri bersama dengan saudara Ilham (DPO) yang mana untuk Para Terdakwa bersama dengan saudara Feby da saudara Ilham dalam melakukan pencurian kabel optik tersebut memiliki perannya masing-masing yang mana untuk Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri memiliki peran sebagai orang yang memotong kabel optik tersebut dengan menggunakan tang, gunting dan kate sedangkan untuk Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhamad Junaidi dan saudara ilham orang yang menarik dan menggulung kabel yang sudah dipotong tersebut dan untuk saudara Feby memiliki peran sebagai orang yang menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan disekitar tempat kejadian, dengan demikian pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah tangga, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah pisau kate, yang mana barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B 1337 KOJ yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Arman Patria, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Arman Patria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek Viber Home warna hitam sepanjang 1000 meter, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik pihak PT Parsaoran Global Datatrans, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Parsaoran Global Datatrans melalui saksi Zaenuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek CCSI 48 COR sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, yang mana barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Marjayadi Bin Muhamad Bin Obek;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT Parsaoran Global Datatrans;
- Perbuatan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri telah merugikan pihak PT Iforte;
- Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sudah dua kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhammad Junaidi belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri, Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhammad Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Pandu Jaya Nugraha Alias Pjn Bin Budi Damiri dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk Terdakwa II Hendra Bin ling, Terdakwa III Riyan Bin Asep Wahyuyat, Terdakwa IV Stevanus Dian Kristanto Alias Kris dan Terdakwa V Indri Apriyadi Alias Gembel Bin Alm. Muhammad Junaidi dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu buah tangga, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah pisau kate dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B 1337 KOJ dikembalikan kepada Saksi Arman Patria;
 - 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek Viber Home warna hitam sepanjang 1000 meter milik PT Parsaoran Global Datatrans dikembalikan kepada PT Parsaoran Global Datatrans;
 - 1 (satu) gulung kabel fiber optic merek CCSI 48 COR sepanjang 1000 meter milik PT Iforte, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas naman Terdakwa Marjayadi Bin Muhammad Bin Obek.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 3 September 2018, oleh kami : Oki Basuki Rachmat,SH.,MH.,MM sebagai Hakim Ketua Majelis, Rajah Muis,SH.,MH dan Teguh Arifiano,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 6 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Nurhaidah,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Rajah Muis,SH.,MH

Oki Basuki Rachmat,SH.,MH.,MM

2. Teguh Arifiano,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Nurhaidah,SH